



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**



**RENCANA STRATEGIS**

**2016-2020**

**INTEGRITAS || INDEPENDENSI || PROFESIONALISME**



**Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia**

## **VISI BPK**

Menjadi pendorong pengelolaan Keuangan Negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat.

## **MISI BPK**

1. Memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara secara bebas dan mandiri; dan
2. Melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional.

## **SAMBUTAN KEPALA BPK PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**



Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan rahmat-Nya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016-2020 dapat terwujud.

Sesuai amanat UUD 1945 pasal 23E dan 23G, untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu BPK yang bebas dan mandiri, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi di Indonesia termasuk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Sebagai salah satu satuan kerja BPK, keberadaan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diharapkan dapat menjadi pendorong pengelolaan keuangan Negara untuk mencapai tujuan Negara, salah satunya adalah mendorong pengelolaan keuangan daerah yang baik, transparan dan akuntabel, khususnya di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Perkembangan lingkungan dan kebutuhan para pemangku kepentingan mengharuskan BPK, termasuk BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk dapat meningkatkan kualitas organisasi, sumber daya yang dimiliki, dan pengelolaan pemeriksaan agar dapat meningkatkan mutu pemeriksaan dan pemanfaatan hasil pemeriksaan oleh para pemangku kepentingan.

Renstra ini disusun dengan memperhatikan Renstra BPK Tahun 2016 – 2020 dan disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, serta tugas pokok dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016-2020 diharapkan dapat menjadi pedoman dalam upaya meningkatkan kualitas pemeriksaan BPK yang didasari oleh penegakan nilai-nilai dasar BPK yaitu integritas, independensi, dan profesionalisme. Selain itu, Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016-2020 juga diharapkan dapat menjadi haluan dalam peningkatan kualitas kelembagaan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

sehingga dapat mendorong pengelolaan keuangan negara/daerah menjadi lebih baik, akuntabel dan transparan sesuai dengan standar-standar pengelolaan keuangan negara/daerah yang ada.

Kondisi lingkungan internal dan eksternal BPK senantiasa berubah, oleh karena itu Renstra inipun akan memerlukan evaluasi dengan memperhatikan dinamika lingkungan dan pencapaian kinerja yang ada. Dengan demikian Renstra ini adalah dokumen yang dinamis yang akan berkembang seiring dengan perubahan lingkungan sehingga BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat memiliki suatu pedoman yang mutakhir dan terukur dalam melaksanakan kegiatan dan mencapai kinerja yang diharapkan.

Agar implementasi Renstra ini dapat terlaksana dengan baik, dibutuhkan komitmen dan dukungan penuh dari seluruh unsur pimpinan, pelaksana, dan para pemangku kepentingan BPK, khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kiranya Tuhan Yang Maha Esa menolong kita semua dalam melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sesuai dengan tugas dan peran masing-masing.

**Kepala BPK Perwakilan  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**



**Dadang Ahmad Rifa'i, S.E., M.Sc., CIA, CA**

## DAFTAR ISI

	Sambutan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	ii
Bab I	Pendahuluan.....	1
	A. Kondisi Umum.....	1
	B. Isu Strategis.....	5
Bab II	Landasan Berpikir.....	10
	A. Renstra BPK 2016-2020.....	10
	B. Perjanjian Kinerja Satuan Kerja.....	10
	C. Standar dan Pedoman di Lingkungan BPK.....	11
	D. Program Reformasi Birokrasi.....	12
	E. Rencana Implementasi Renstra.....	12
Bab III	Visi, Misi, Nilai Dasar dan Tujuan Strategis.....	13
	A. Visi BPK.....	13
	B. Misi BPK.....	14
	C. Nilai Dasar BPK.....	15
	B. Tujuan Strategis BPK.....	16
Bab IV	Sasaran Strategis Satuan Kerja.....	18
	A. Sasaran Strategis BPK.....	18
	B. Sasaran Strategis BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung..	18
Bab V	Arah Kebijakan dan Strategi Organisasi.....	21
	A. Arah Kebijakan dan Strategi BPK.....	21
	B. Arah Kebijakan dan Strategi Pemeriksaan.....	33
Bab VI	Kerangka Kelembagaan dan Kerangka Regulasi.....	35
	A. Kerangka Kelembagaan.....	35
	B. Kerangka Regulasi.....	36
Bab VII	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan.....	38
	A. Target Kinerja.....	38
	B. Kerangka Pendanaan.....	40
Bab VIII	Penutup.....	42
	Daftar Isi	iv
	Daftar Gambar	v
	Daftar Tabel	vi

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi AKN V.....	2
Gambar 2 Sistem Pengendalian Mutu.....	11
Gambar 3 Peta Strategi BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	19
Gambar 4 Tema dan Fokus Pemeriksaan BPK 2016-2020.....	33

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Rincian Target IKU BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	38
Tabel 2 Rincian Kebutuhan Anggaran 5 Tahun.....	41







# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. KONDISI UMUM


#### 1. Kedudukan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diresmikan pada tanggal 25 Juli 2008 oleh Wakil Ketua BPK, (alm.) Bapak H. Abdullah Zainie, SH bertempat di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pembentukan Kantor Perwakilan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Pasal 23E UUD 1945 menyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. Lebih lanjut, Pasal 23G UUD 1945 menyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.

Hal tersebut ditindaklanjuti dengan pengaturan dalam ketentuan Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang menyatakan bahwa BPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dibantu oleh Pelaksana BPK, yang terdiri atas Sekretariat Jenderal, Unit Pelaksana Tugas Pemeriksaan, Unit Pelaksana Tugas Penunjang, *Perwakilan*, Pemeriksa, dan Pejabat lain yang ditetapkan oleh BPK sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, BPK mulai membentuk kantor Perwakilan di setiap ibukota Provinsi sesuai amanat UUD 1945.

Sesuai dengan pasal 388 dan 473 ayat 1, Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah satuan unit kerja Eselon II yang berada di bawah Auditorat Keuangan Negara (AKN) V dan bertanggungjawab kepada Anggota V BPK melalui Auditor Utama (Tortama) Keuangan Negara V. BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dipimpin oleh seorang kepala yang disebut Kepala Perwakilan.



**GAMBAR 1 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI AKN V**

## 2. Tugas dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditetapkan dalam pasal 474 dan 475 Keputusan BPK Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan. BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kota/kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN. Dalam melaksanakan tugasnya, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan dan evaluasi rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan mengidentifikasi Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan Rencana Implementasi Renstra (RIR) BPK;
2. Perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

3. Perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
4. Penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
5. Penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
6. Pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
7. Pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
8. Penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
9. Pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
11. Pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
12. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
13. Penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
14. Penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;

15. Penyiapan LHP yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan kepada aparat penegak hukum;
16. Pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
17. Pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
18. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; dan
19. Pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki 8 (delapan) buah Entitas pemeriksaan sebagai berikut:

1. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Pemerintah Kota Pangkalpinang;
3. Pemerintah Kabupaten Bangka;
4. Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah;
5. Pemerintah Kabupaten Bangka Barat;
6. Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan;
7. Pemerintah Kabupaten Belitung;
8. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

### 3. Pemangku Kepentingan

Dalam menjalankan tugasnya, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung turut mempertimbangkan manfaat hasil pemeriksaan bagi para pemangku kepentingan. Pemanfaatan hasil pertimbangan tersebut menjadi dasar pertimbangan dan alasan penyusunan renstra. Diharapkan para pemangku kepentingan dapat memanfaatkan hasil kerja BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mengambil keputusan dalam rangka mencapai tujuan bernegara dalam kerangka pengelolaan keuangan negara sesuai dengan tugas dan wewenangnya dalam ketentuan perundang-undangan. Berikut adalah para pemangku kepentingan dari BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung:

1. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan
2. Lembaga Perwakilan dhi. DPD

3. Lembaga Perwakilan Daerah di tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
4. Pemerintah daerah di tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
5. Aparat penegak hukum;
6. Organisasi kemasyarakatan dan profesi;
7. Media massa;
8. Warga masyarakat di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; dan
9. Satuan kerja BPK lainnya: Ditama Revbang, Ditama Binbangkum, dan Inspektorat Utama.

## B. ISU STRATEGIS

Isu strategis yang menjadi wacana peningkatan kinerja dalam pelaksanaan Renstra meliputi:

### 1. Kualitas hasil pemeriksaan BPK perlu dijaga dan terus ditingkatkan

Sebagai tugas pokok Badan Pemeriksa Keuangan, maka kualitas pemeriksaan menjadi suatu hal penting yang selalu mendapat sorotan baik secara internal maupun eksternal. Kualitas pemeriksaan tidak hanya dapat diukur pada saat pelaksanaan pemeriksaan di entitas, tetapi mulai tahap perencanaan pemeriksaan dilaksanakan, pada saat pelaksanaan pemeriksaan, penyusunan laporan pemeriksaan dan pemanfaatan hasil pemeriksaan.

Kesesuaian dengan perencanaan pemeriksaan merupakan tahap awal untuk mengukur kualitas pemeriksaan. Perencanaan pemeriksaan memiliki kualitas yang baik apabila terdapat konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan, terpenuhinya jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP dan ketepatan waktu penyampaian LHP sesuai perencanaan.

Peningkatan kualitas pelaporan pemeriksaan merupakan suatu indikator untuk melihat apakah pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai prosedur pemeriksaan, adanya *Quality Control* (QC) dan *Quality Assurance* (QA) pemeriksaan yang memadai, pemenuhan konsistensi konstruksi temuan dalam laporan hasil pemeriksaan, serta akurasi atas laporan yang disajikan dalam LHP.

Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan merupakan bagian akhir untuk menilai kualitas laporan hasil pemeriksaan, yaitu berupa penilaian apakah laporan hasil pemeriksaan BPK telah dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan sesuai visi dan misi Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan kewenangannya, antara lain Aparat Penegak

Hukum (APH) dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, entitas untuk perbaikan sistem pengelolaan keuangan daerah agar transparan dan akuntabel. Kualitas hasil pemeriksaan dimaksud antara lain dapat diketahui dari kepuasan Auditi atas kinerja Pemeriksa BPK, Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke Aparat Penegak Hukum (APH), Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara, Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli, dan pemanfaatan Bahan Pendapat dan Pertimbangan untuk bahan rumusan pendapat BPK. Pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diharapkan dapat mendorong pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.

## 2. Tingkat tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan penyelesaian kerugian negara/daerah oleh para pengelola keuangan negara perlu lebih ditingkatkan

Tingkat tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK merupakan salah satu bukti bahwa kualitas pemeriksaan BPK dinilai dan diapresiasi oleh entitas pemeriksaan BPK. Selain itu, tingkat penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi BPK juga akan menjadi salah satu penentu keberhasilan upaya BPK untuk memperbaiki pengelolaan keuangan negara. Sampai dengan akhir Tahun 2014, tindak lanjut rekomendasi BPK baru mencapai 50%-60%. Sedangkan di BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mencapai 60%. Meskipun demikian, sebagai salah satu upaya meningkatkan efektivitas kualitas hasil pemeriksaan, maka BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu meningkatkan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan pada seluruh entitas pemeriksaannya.

Kualitas pemantauan TLRHP dan penyelesaian kerugian negara dapat teridentifikasi dari kemutakhiran data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, pemenuhan dan ketepatan waktu penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara.

## 3. Manfaat hasil pemeriksaan BPK terhadap kemakmuran masyarakat perlu ditingkatkan

Pemeriksaan BPK akan memberikan dampak yang besar kepada kemakmuran masyarakat jika BPK dapat menangkap permasalahan yang dihadapi rakyat dan kesulitan yang dihadapi para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

Untuk itu dalam Rencana Kerja Pemeriksaan/Rencana Kerja Tahunan selain memperhatikan tematik pemeriksaan yang menjadi arahan Kantor Pusat BPK, yaitu

Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Ketahanan Pangan, Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Bidang Lingkungan Hidup, dan Bidang Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, maka juga perlu memperhatikan masalah-masalah yang menyentuh kehidupan masyarakat secara langsung, seperti:

- a) Pelayanan Pendidikan Dasar untuk mencerdaskan masyarakat dan pemenuhan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bidang pendidikan, dan permasalahan lain bidang pendidikan;
- b) Pelayanan Kesehatan Masyarakat sebagai upaya Pemerintah memberikan pengobatan kepada masyarakat dan penyediaan sarana dan prasarana, ketersediaan ruang rawat inap, dan pengadaan peralatan kesehatan yang belum memenuhi standar minimal; dan
- c) Pengadaan Infrastruktur/Belanja Modal (Jalan dan Jembatan) dalam pemenuhan fasilitas dan kebutuhan umum, ketersediaan infrastruktur yang belum memenuhi harapan masyarakat dan belum dilaksanakan sesuai standar.
- d) Serta permasalahan-permasalahan yang menjadi kekhususan dan atau menjadi perhatian publik di lingkungan provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

#### 4. Pemahaman para pemangku kepentingan atas tugas dan kewenangan BPK perlu untuk lebih ditingkatkan

Selama ini terdapat beberapa harapan masyarakat terhadap BPK yang belum dapat dipenuhi karena bukan merupakan tugas dan kewenangan BPK untuk menjawab harapan tersebut. Misalnya harapan masyarakat bahwa untuk entitas yang telah memperoleh opini WTP seharusnya tidak ditemukan adanya kasus tindak pidana korupsi.

#### 5. Kredibilitas organisasi perlu dijaga dan terus ditingkatkan

Kredibilitas organisasi dilakukan melalui pencegahan intervensi dari berbagai pihak yang dapat mengganggu independensi BPK dalam melaksanakan pemeriksaan serta memastikan pegawai yang berkarakter sesuai dengan nilai-nilai dasar BPK.

#### 6. Penyempurnaan proses bisnis melalui otomasi pemanfaatan TIK untuk meningkatkan kualitas organisasi

Berbagai proses bisnis yang ada dalam pelaksanaan tugas BPK Perwakilan



Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas organisasi untuk menjadi lebih efektif, efisien dan ekonomis. Melalui pemanfaatan TIK diharapkan proses bisnis yang ada dapat terjaga akurasinya, kecepatannya, maupun keterjagaan dokumentasi pendukungnya.

#### 7. Kompetensi SDM perlu untuk lebih ditingkatkan

Untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, maka BPK perlu didukung oleh pegawai yang mempunyai kecakapan dan keahlian dalam bidang-bidang yang diperlukan oleh BPK. Fokus pengembangan SDM diarahkan pada pengembangan pusat talenta (*talent pool*), manajemen kompetensi, manajemen kinerja, manajemen karier, serta pelatihan dan pengembangan SDM di bidang pemeriksaan maupun non pemeriksaan dalam mendukung pencapaian visi dan misi BPK.

#### 8. Perlunya Integrasi sistem informasi dan up date data base

Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan database merupakan salah satu unsur penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas BPK. Pengembangan sistem informasi oleh Kantor Pusat BPK perlu diintegrasikan dan dilakukan pengkinian informasi sehingga pelaksanaan tugas BPK baik berupa pelaporan, korespondensi, progres pencapaian kinerja, penyampaian data dapat dilakukan dengan dasar pada sistem informasi yang telah dibangun.

Meningkatkan optimalisasi pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pemeriksaan dengan pengembangan pemeriksaan antara lain dilaksanakan melalui pemanfaatan email-BPK, portal BPK, aplikasi dan sistem informasi yang telah dibangun oleh BPK, serta pemanfaatan jaringan *e-audit* bagi pelaksanaan pemeriksaan di BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

#### 9. Perlunya pengembangan lingkungan dan budaya organisasi yang kondusif

Organisasi dengan lingkungan dan budaya kerja yang nyaman bagi pegawai untuk mengembangkan karier dan kompetensinya dapat mendorong terciptanya rasa memiliki yang dapat mendukung terwujudnya penyebaran *best-practice* dan *knowledge management*. Untuk itu perlu dikembangkan suatu budaya organisasi yang mampu memberikan apresiasi terhadap pencapaian kinerja individual ataupun kelompok serta

terwujudnya kesempatan yang terbuka bagi para pegawai untuk mengembangkan kompetensi dan kariernya.

## **BAB II**

### **LANDASAN BERPIKIR**

Landasan berpikir penyusunan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2016-2020 meliputi Renstra BPK 2016-2020, Perjanjian Kinerja Satuan Kerja, Standar dan Pedoman di Lingkungan BPK, dan Program Reformasi Birokrasi.

#### **A. RENSTRA BPK 2016 - 2020**

BPK telah menyusun Renstra 2016-2020 yang berisi visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta arahan kebijakan pemeriksaan dan pengembangan kelembagaan secara umum yang disertai dengan indikator-indikator pengukurannya. Renstra BPK tersebut telah ditetapkan dengan Keputusan BPK Nomor 7/K/I-XIII.2/12/2015 tanggal 28 Desember 2015.

BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai salah satu satuan kerja BPK juga perlu menyusun Renstra TA 2016 – 2020 pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan mengacu pada Renstra BPK sehingga dapat mendukung pencapaian visi dan misi BPK. Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan penjabaran dari Renstra BPK dalam sasaran strategis tingkat satuan kerja yang disesuaikan dengan kondisi dan target kinerja yang ada di BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

#### **B. PERJANJIAN KINERJA SATUAN KERJA**

Renstra BPK 2016-2020 merupakan strategi kelembagaan yang disertai dengan indikator-indikator pengukuran target kinerja pada tataran operasional. Target kinerja BPK sebagai suatu lembaga kemudian dijabarkan secara berjenjang kepada satuan kerja sampai dengan tataran individual para pegawai BPK. Keberhasilan pencapaian visi misi BPK ditentukan oleh pencapaian kinerja pada tataran satuan kerja dan individual. Pencapaian kinerja tersebut diukur ke dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU).

BPK Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung sebagai salah satu satuan kerja di BPK mendukung pencapaian visi dan misi BPK melalui pencapaian kinerja yang diampunya. Pencapaian Kinerja BPK Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung diukur dengan pemenuhan atas pemenuhan target IKU yang diampunya. Pernyataan uraian dan target IKU tersebut,

dituangkan setiap tahun dalam dokumen perjanjian kinerja antara Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Auditor Utama Keuangan Negara V. Perjanjian Kinerja tersebut menjadi “kontrak kerja” tahunan untuk mencapai kondisi yang diharapkan dalam setiap tahunnya dan pada periode akhir 5 tahun dapat mencapai kondisi yang diharapkan dalam Renstra BPK.

### C. STANDAR DAN PEDOMAN DI LINGKUNGAN BPK



**GAMBAR 2 SISTEM PENGENDALIAN MUTU**

Standar dan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK yang menjadi landasan penyusunan Renstra BPK 2016-2020 adalah Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), kode etik, Panduan Manajemen Pemeriksaan (PMP), Panduan Manajemen Penunjang Pemeriksaan (PMPP), pedoman-

pedoman pemeriksaan serta Sistem Pengendalian Mutu (SPM).

Standar dan pedoman tersebut menjadi dasar untuk menciptakan hasil bagi BPK Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung yang berkualitas. Dengan hasil yang berkualitas, maka hasil BPK tersebut dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan untuk mengambil keputusan dalam rangka pengelolaan keuangan negara/daerah dalam mencapai tujuan bernegara sebagaimana dimaksud dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945.

Terkait dengan Standar Pengendalian Mutu (SPM), maka BPK telah menetapkan SPM untuk memastikan terlaksananya penjaminan mutu pemeriksaan keuangan negara/daerah. SPM merupakan suatu sistem yang dirancang untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa BPK dan pelaksana BPK mematuhi ketentuan perundang-undangan, standar pemeriksaan, serta laporan yang dihasilkan sesuai dengan kondisi yang ditemukan. Dalam pelaksanaannya, BPK telah mengembangkan unsur-unsur yang terkait dengan pengendalian mutu BPK yaitu unsur pemeriksaan dan unsur lain yang mempengaruhi mutu pemeriksaan dan hasil kerja BPK, SPM BPK meliputi independensi dan mandat, kepemimpinan dan tata kelola intern, manajemen sumber daya manusia, standar dan metodologi pemeriksaan, dukungan kelembagaan, hubungan BPK dengan pemangku kepentingan, penyempurnaan

berkelanjutan, dan kinerja pemeriksaan.

Kerangka SPM BPK tersebut digambarkan sebagai tiang penegak bangunan yang saling berintegrasi. Sembilan pilar unsur SPM dibangun di atas nilai-nilai dasar BPK, yaitu integritas, independensi, dan profesionalisme. Pemenuhan atas unsur-unsur SPM tersebut diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan misi dan pencapaian visi BPK.

#### D. PROGRAM REFORMASI BIROKRASI

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 mengamanatkan bahwa pembangunan aparatur negara dilakukan melalui Reformasi Birokrasi (RB) untuk mendukung keberhasilan pembangunan bidang lainnya. Reformasi birokrasi bermakna sebagai suatu perubahan dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia. Selain itu reformasi birokrasi juga bermakna untuk mempersiapkan tantangan abad ke-21. Sejak Tahun 2010 telah dikembangkan konsep dan kebijakan reformasi birokrasi yang komprehensif, yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025, dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019.

#### E. RENCANA IMPLEMENTASI RENSTRA (RIR)

Rencana Implementasi Renstra (RIR) 2016-2020 memuat inisiatif-inisiatif strategis yang dijabarkan ke dalam rincian rencana kegiatan (aksi) untuk seluruh satker pelaksana BPK. RIR disusun secara terintegrasi sebagai acuan pelaksanaan kegiatan setiap satker dalam mewujudkan sasaran strategis yang tertuang di dalam renstra. Pencapaian sasaran strategis sangat penting bagi BPK dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan strategis BPK. RIR merupakan dokumen dinamis yang dapat diubah setiap saat mengikuti perkembangan keadaan dan lingkungan.

## BAB III

### VISI, MISI, NILAI DASAR, & TUJUAN STRATEGIS

BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai bagian dari BPK, mendukung visi, misi, dan tujuan strategis serta melaksanakan nilai dasar BPK sebagaimana dijabarkan berikut ini:

#### A. VISI

*Menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat*

Visi menggambarkan kondisi masa depan yang diharapkan untuk dicapai oleh BPK sebagai suatu organisasi. Visi BPK akan berubah seiring dengan perkembangan dan pergeseran fokus pengembangan BPK serta mengacu kepada perkembangan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan negara di Indonesia.

Visi di atas berarti bahwa sesuai dengan mandatnya yang tertuang di dalam UUD 1945, pemeriksaan BPK pada periode 2016-2020 akan memastikan bahwa seluruh pengelola keuangan negara telah menyusun dan melakukan program/kegiatan pembangunan yang langsung berhubungan dengan pencapaian tujuan negara yang menjadi agenda dalam RPJM 2015-2019.

Periode Renstra 2016-2020, fokus pengembangan BPK dalam mendorong perbaikan tata kelola keuangan negara telah bergeser dari *assurance* yang lebih condong pada administrasi pengelolaan keuangan negara/daerah menuju *assurance* pada capaian substansi (*outcome* dan dampak) atas program pembangunan. Untuk masa yang akan datang, pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK diharapkan dapat memberi dampak yang lebih besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara dengan mendorong pemerintah untuk memperbaiki kebijakan publik dan kualitas belanja dalam rangka mencapai tujuan negara.

Oleh karena itu, BPK perlu memantapkan pemeriksaan keuangan berbasis akual, pemeriksaan kinerja atas program prioritas pembangunan nasional dalam RPJMN, memfokuskan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT) pada isu aktual dan permintaan pemangku kepentingan, serta menyinergikan ketiga jenis pemeriksaan untuk mendorong

kualitas pengelolaan keuangan negara dalam rangka mencapai tujuan negara.

Arah kebijakan pengembangan kelembagaan BPK ditujukan pada perbaikan operasional pemeriksaan, kualitas hubungan dengan pemangku kepentingan, perbaikan tata kelola organisasi, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya BPK, baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana, pemanfaatan teknologi informasi, pengelolaan pengetahuan dan budaya organisasi, serta keuangan.

## B. MISI

- 1. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri;*
- 2. Melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional.*

Berdasarkan Pasal 23 E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri”, Pasal 3 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan penjelasannya, dapat dirumuskan Misi BPK diatas.

Pengelolaan keuangan negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, baik perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban. Di dalam pelaksanaan tugasnya, pengelola keuangan harus memperhatikan asas transparansi, akuntabel, dan integritas. Akuntabel berarti pengelola keuangan negara harus berorientasi pada hasil, yaitu wajib menjawab dan menerangkan kinerja organisasi atas keberhasilan atau kegagalan suatu program yang menjadi tanggungjawabnya. Asas keterbukaan dan transparansi mewajibkan pengelola keuangan negara melaksanakan pengelolaan keuangan secara terbuka dalam pembahasan, penetapan, perhitungan anggaran, serta hasil pengawasan oleh lembaga pemeriksa yang independen. Integritas dalam pengelolaan keuangan berarti bahwa pengelola keuangan negara telah melakukan pengelolaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan memperhatikan asas kepastian.

Tanggung jawab keuangan negara adalah kewajiban pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien,

ekonomis, efektif dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pemeriksaan BPK dimaksudkan untuk mendorong pencapaian tujuan bernegara, sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945. Pencapaian cita-cita bernegara tersebut akan dicapai dengan dibentuknya pemerintahan dengan semua perangkat yang ada untuk melaksanakan kegiatan pembangunan, yang terbagi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP 2015-2025), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM 2015-2019), dan Rencana Tahunan. Pelaksanaan misi BPK dilakukan dengan menetapkan tujuan strategis yang teridentifikasi dari isu-isu strategis serta dengan memperhatikan manfaat dan nilai tambah yang dapat diberikan oleh BPK kepada negara dan bangsa Indonesia.

### C. NILAI DASAR

Pencapaian cita-cita yang tertuang di dalam visi dan misi akan dilaksanakan oleh seluruh pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan berlandaskan pada nilai-nilai dasar sebagai berikut:

## Integritas

Kami membangun nilai integritas dengan bersikap jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.

## Independensi

Kami menjunjung tinggi independensi, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, kami bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat memengaruhi independensi.

## Profesionalisme

Kami membangun nilai profesionalisme dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.

### D. TUJUAN STRATEGIS

Pencapaian Visi 2016—2020 untuk menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara



untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat akan dilaksanakan melalui misi BPK, yaitu melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri serta dengan melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional. Dalam memastikan tercapainya visi dan misi, maka ditetapkan dua tujuan strategis yaitu meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan serta meningkatkan pemeriksaan yang berkualitas.

## **TUJUAN STRATEGIS 1:**

### ***Meningkatkan Manfaat Hasil Pemeriksaan dalam Rangka Mendorong Pengelolaan Keuangan Negara untuk Mencapai Tujuan Negara***

Sesuai dengan mandat yang diberikan oleh UUD 1945, BPK melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri, dan hasil pemeriksaannya diserahkan kepada lembaga perwakilan sesuai dengan kewenangannya. Tujuan strategis ini memastikan bahwa hasil pemeriksaan yang telah disampaikan BPK dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi para pemangku kepentingan dalam hal pengelolaan keuangan negara untuk pencapaian tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945.

Sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 UU No. 15 Tahun 2006, hasil pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang dituangkan dalam suatu laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK. Hasil pemeriksaan BPK meliputi (1) laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini, (2) laporan hasil pemeriksaan atas kinerja memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, dan (3) laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu memuat kesimpulan. Hasil pemeriksaan tersebut diringkas dalam ikhtisar hasil pemeriksaan yang diterbitkan setiap semester dan setiap lima tahun.

Manfaat hasil pemeriksaan tersebut diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara. Dengan demikian, pengelolaan keuangan negara tersebut tidak terjadi kecurangan (*fraud*) yang merugikan keuangan negara dan

mengandung unsur pidana. Pemeriksaan BPK juga bermanfaat untuk perbaikan kualitas transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban keuangan negara. Selanjutnya, manfaat hasil pemeriksaan juga dapat meningkatkan ekonomi, efisiensi, efektivitas pengelolaan keuangan negara serta memberikan telaah mendalam (*insight*) dan pilihan masa depan (*foresight*).

Meningkatnya manfaat hasil pemeriksaan BPK dapat dilihat dari tingkat pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK oleh pemangku kepentingan. Untuk peningkatan pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK tersebut, maka pemeriksaan BPK harus relevan dengan kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan. Selain itu, tingkat pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK juga dapat dilihat dari penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK. Tujuan strategis ini memastikan bahwa hasil pemeriksaan yang telah disampaikan BPK dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi para pemangku kepentingan dalam hal pengelolaan keuangan negara untuk pencapaian tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945.

Meningkatnya manfaat hasil pemeriksaan BPK dapat dilihat dari tingkat pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK oleh pemangku kepentingan. Untuk peningkatan pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK tersebut, maka pemeriksaan BPK harus relevan dengan kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan. Selain itu, tingkat pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK juga dapat dilihat dari penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK.

## **TUJUAN STRATEGIS 2**

### ***Meningkatkan Pemeriksaan yang Berkualitas dalam Mendorong Pengelolaan Keuangan Negara untuk Mencapai Tujuan Negara***

Tujuan strategis ini memastikan bahwa pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara telah dilakukan sesuai standar pemeriksaan dan memenuhi sistem pengendalian mutu di tingkat pemeriksaan (*audit engagement*) dan kelembagaan.

## **BAB IV**


### **SASARAN STRATEGIS SATUAN KERJA**

#### **A. SASARAN STRATEGIS BPK**

Dua tujuan strategis yang telah ditetapkan sebelumnya dicapai melalui pelaksanaan kebijakan dan strategi yang akan bermuara pada berwujudnya dua sasaran strategis yang ingin dicapai pada periode 2016-2010, yaitu meningkatnya pemanfaatan dan kualitas pemeriksaan BPK. Hasil pemeriksaan BPK dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan untuk pengambilan keputusan sesuai tugas dan wewenangnya. Di dalam renstra 2016-2020, pemanfaatan Negara dalam pencapaian tujuan Negara. Pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK menggambarkan arti penting keberadaan dan fungsi BPK bagi pemangku kepentingan. Sebagai suatu lembaga Negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelaaan dan tanggung jawab keuangan Negara, BPK meningkatkan kualitas pemeriksaan melalui penyelenggaraan sistem pengendalian mutu. Hal ini penting bagi BPK, sehingga hasilnya dapat dipercaya oleh pemangku kepentingan. Selain itu, BPK juga dapat menjadi rujukan dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara.

#### **B. SASARAN STRATEGIS BPK PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Renstra BPK 2016-2020 menetapkan visi, misi, dan tujuan strategis BPK. Untuk kebutuhan operasional, lebih lanjut dilakukan *cascading* terhadap sasaran strategis BPK menjadi sasaran strategis di tingkat satuan kerja, termasuk di tingkat BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang merupakan Satuan Kerja Eselon II dibawah AKN V mendukung pencapaian Sasaran Strategis AKN V. Sasaran strategis akhir yang ditetapkan oleh AKN V bagi BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah “Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan“. Sasaran strategis akhir tersebut kemudian diturunkan menjadi 6 strategi satuan kerja lainnya, yang dapat divisualisasikan dalam peta strategi berikut ini, termasuk juga pola keterkaitan antar strategi.



**GAMBAR 3 PETA STRATEGI BPK PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Gambar tersebut diatas menunjukkan bahwa masing-masing strategi tersebut memiliki keterkaitan dan kemampuan untuk saling mendukung demi terwujudnya sasaran, tujuan, misi, dan visi BPK. Dengan meningkatkan kinerja anggarannya (SS 7), BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diharapkan dapat meningkatkan kualitas organisasi (SS 5) dan kompetensi pegawai (SS 6) di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Peningkatan kinerja anggaran, kualitas organisasi, serta kompetensi pegawai bersama-sama sebagai sebuah pertumbuhan dan pembelajaran organisasi di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan berdampak pada upaya pengelolaan fungsi strategis untuk meningkatkan kualitas perencanaan (SS 2) dan kualitas hasil pemeriksaan (SS 3) serta untuk meningkatkan kualitas pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan maupun penyelesaian Kerugian Negara (SS 4). Pada akhirnya BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berharap, dengan meningkatkan pertumbuhan dan pembelajaran organisasi serta pengelolaan fungsi strategis maka BPK dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pemilik kepentingan, yang tercermin dari meningkatnya pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK (SS 1). SS 5, SS 6, dan SS 7 merupakan strategi input dan SS 2, SS 3, dan SS 4 merupakan strategi proses menghasilkan output untuk mencapai outcome yang

dinyatakan dalam SS 1, yaitu “Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan BPK”.

Dalam mewujudkan tercapainya Sasaran Strategis ini, kondisi ideal yang ingin dicapai BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah memastikan bahwa hasil pemeriksaan bermanfaat bagi semua pemangku kepentingan sehingga dapat mendorong pengelolaan keuangan yang lebih baik. Cakupan sasaran strategis ini meliputi:

1. Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan meningkat;
2. Indeks kepuasan auditee terhadap kinerja pemeriksa BPK meningkat;
3. Setiap pemeriksaan yang mengandung tindak pidana korupsi segera disampaikan ke APH;
4. Tingkat permintaan penghitungan kerugian daerah terpenuhi;
5. Tingkat permintaan pemberian keterangan ahli terpenuhi;
6. Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang dimanfaatkan oleh Ditama Revbang.

## BAB V

### ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI ORGANISASI

BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendukung arah dan kebijakan BPK dalam mencapai visi, misi, dan tujuan strategis BPK sebagaimana diuraikan di bawah ini.

#### A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BPK

##### **ARAH KEBIJAKAN 1-** Peningkatan Relevansi Pemeriksaan dengan Kebutuhan dan Harapan Pemangku Kepentingan

BPK menyadari bahwa pencapaian visi memerlukan kontribusi dan keterlibatan dari para pemangku kepentingan. Setiap pemangku kepentingan memiliki tugas, kewenangan, kebutuhan, dan peran yang berbeda dalam mewujudkan tujuan negara. Selain itu, hasil pemeriksaan BPK tidak akan bermanfaat jika tidak ada para pemangku kepentingan yang memanfaatkannya. Oleh karena itu, BPK akan memastikan bahwa seluruh produk yang dihasilkan relevan dengan harapan dan kebutuhan para pemangku kepentingan karena keberadaan BPK dan kelancaran pelaksanaan mandat BPK sangat dipengaruhi oleh para pemangku kepentingan tersebut. Berkenaan dengan hal ini, arah kebijakan Renstra 2016—2020 adalah untuk meningkatkan relevansi fokus pemeriksaan dengan kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan. Artinya, BPK akan secara aktif merespon hal-hal yang relevan atau sesuai dengan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat, harapan para pemangku kepentingan yang berbeda-beda, serta tanggap terhadap risiko yang muncul dan perubahan yang terjadi dalam lingkungan yang diperiksa dengan tetap memelihara independensi BPK. Untuk dapat menyuarakan perubahan nasional ke arah yang lebih baik serta meningkatkan dampak hasil kerja BPK bagi pembangunan nasional, maka pada periode Renstra ini BPK akan meningkatkan pemahamannya terhadap perkembangan yang terjadi di sektor publik atau lingkungan pengelolaan keuangan negara melalui komunikasi yang efektif dengan para pemangku kepentingan, serta melakukan inovasi dalam merumuskan strategi pemeriksaannya. Oleh karena itu, strategi untuk mendukung arah kebijakan ini adalah dengan meningkatkan efektivitas komunikasi dengan para pemangku kepentingan BPK dan pengelolaan strategi pemeriksaan.

### **Strategi 1.1. Meningkatkan Efektivitas Komunikasi dengan Para Pemangku Kepentingan**

Strategi ini difokuskan pada penyempurnaan proses komunikasi BPK, sebagai suatu organisasi, dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingannya. Sebagaimana tercantum dalam UU No. 15 Tahun 2006, bentuk pemenuhan kebutuhan dan harapan dari para pemangku kepentingan dapat berupa pemberian pendapat, penghitungan kerugian negara, pertimbangan terhadap standar akuntansi pemerintah, pemberian pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/daerah, serta pemberian keterangan ahli. Agar komunikasi yang dibangun lebih efektif, proses yang dilakukan harus dua arah yaitu (1) komunikasi harus dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan pemangku kepentingan atas tugas dan wewenang BPK sebagai lembaga pemeriksa; (2) komunikasi harus dapat menjawab kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan melalui pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK.

Oleh karena itu, efektivitas komunikasi dengan para pemangku kepentingan yang paham dengan tugas dan peran BPK ditunjukkan dari kemampuan BPK dalam mengelola kebutuhan dan harapan pemangku kepentingannya. Selain itu, untuk mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan yang sudah diberikan, BPK akan meningkatkan kualitas dari proses pemberian Pendapat BPK sebagai wujud relevansi pemeriksaan dengan isu-isu yang berkembang dalam masyarakat yang merefleksikan harapan dan kebutuhan pemangku kepentingan. Hasil dari pelaksanaan strategi ini akan menjadi input bagi pelaksanaan Strategi 1.2 yaitu meningkatkan pengelolaan strategi pemeriksaan.

### **Strategi 1.2. Meningkatkan Pengelolaan Strategi Pemeriksaan**

Perencanaan pemeriksaan yang berkualitas adalah perencanaan yang realistis yang sesuai dengan kapasitas organisasi, relevan atau sesuai dengan harapan dan kebutuhan para pemangku kepentingan, serta pemilihan topik pemeriksaan yang langsung mendukung visi 2016—2020. Strategi pemeriksaan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perencanaan pemeriksaan lima tahunan dan tahunan, yang memuat fokus pemeriksaan dan tujuan pemeriksaan strategis tentatif (*tentative strategic audit objective*) untuk menyimpulkan program lintas pada RPJMN. Pengelolaan strategi pemeriksaan untuk setiap jenis pemeriksaan akan dilaksanakan dengan:

1. Memperhatikan pemanfaatan akuntan publik pada kantor akuntan publik, Aparat

Pengawas Internal Pemerintah (APIP) serta pemeriksa dan/atau tenaga ahli dari luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK;

2. Menyusun rencana pemeriksaan lima tahunan dengan menetapkan tema pemeriksaan dan fokus pemeriksaan berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah (RPJMN) 2015—2019;
3. Menetapkan tujuan pemeriksaan strategis tentative (*tentative strategic audit objectives*) lima tahun, yang untuk selanjutnya disebut sebagai TSAO, dan harapan pemeriksaan lima tahun untuk setiap fokus pemeriksaan dengan rumusan yang mendukung capaian visi BPK 2016—2020;
4. Menyusun strategi pemeriksaan untuk setiap fokus pemeriksaan dengan memperhatikan rencana strategis kementerian/lembaga dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
5. Menyusun rencana kegiatan pemeriksaan (RKP) tahunan dengan memperhatikan perkembangan lingkungan, permintaan pemangku kepentingan untuk kebutuhan pemeriksaan, rencana kerja pemerintah yang memuat prioritas pembangunan dalam satu tahun, rencana kegiatan entitas pemeriksaan serta laporan prestasi kerja kementerian negara/lembaga sebagaimana dimaksudkan oleh UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 30 dan Pasal 31;
6. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar satuan kerja melalui penyelenggaraan rapat koordinasi, rapat kerja, dan rapat teknis;
7. Meningkatkan kualitas informasi yang mendukung perencanaan pemeriksaan seperti profil entitas, pusat data e-audit, serta database terkait pemeriksaan.

Strategi pemeriksaan yang disusun secara berjenjang mulai perencanaan lima tahunan dan tahunan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan secara terkoordinasi diharapkan dapat meningkatkan kemanfaatan atas hasil pemeriksaan BPK karena penilaian atas suatu isu strategis nasional akan dapat dilakukan dengan lebih komprehensif yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas dari rekomendasi pemeriksaan.

Keterkaitan antarpemeriksaan yang dilakukan di seluruh wilayah Indonesia akan memungkinkan BPK dalam mendalami kebijakan dan masalah publik untuk memberikan rekomendasi dan pendapat yang bersifat makro atau nasional. Dengan demikian, kematangan organisasi akan meningkat seiring dengan peningkatan peran yang dilakukan yaitu dari peran oversight menuju peran insight.



BPK Perwakilan Provinsi Bangka Belitung mendukung Arah Kebijakan 1 BPK melalui pelaksanaan strategi meningkatkan kualitas perencanaan pemeriksaan dan meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara.

### **Strategi Meningkatkan kualitas perencanaan pemeriksaan**

Melalui strategi ini, kondisi ideal yang ingin dicapai BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah terlaksananya konsistensi antara rencana pemeriksaan dengan pelaksanaan pemeriksaan, meningkatnya jumlah pemeriksaan kinerja disamping pemeriksaan laporan keuangan yang bersifat mandatori, yang sejalan dengan RPJMN/D 2015-2019. Selain itu, kondisi ideal yang ingin dicapai yaitu ketepatan waktu penyampaian LHP kepada entitas.

Maksud dan tujuan dari strategi ini adalah:

- a. meningkatkan kualitas perencanaan yang ditunjukkan dari konsistensi pelaksanaan pemeriksaan dibandingkan dengan rencana pemeriksaan tahunan yang tertuang dalam Rencana Kegiatan Pemeriksaan (RKP);
- b. mendorong bertambahnya pelaksanaan pemeriksaan kinerja;
- c. meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemeriksaan melalui ketepatan waktu penyampaian LHP kepada entitas/stakeholder.

Cakupan strategi ini meliputi kualitas perencanaan pemeriksaan, pelaksanaan *insight* yang dilakukan melalui pemeriksaan kinerja dan penyampaian LHP tepat waktu.

### **Strategi Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara**

Melalui Strategi ini, kondisi ideal yang ingin dicapai BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah laporan pemantauan TLRHP dan penyelesaian kerugian daerah yang disajikan secara mutakhir dan disampaikan tepat waktu. Maksud dan tujuan dari strategi ini adalah meningkatkan kinerja BPK Perwakilan terhadap kualitas pemantauan TLRHP dan penyelesaian kerugian daerah yang dilakukan semesteran. Cakupan Strategi ini meliputi penjaminan mutu sejak tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan sehingga menghasilkan laporan pemantauan TLRHP dan kerugian daerah yang berkualitas.

## **ARAH KEBIJAKAN 2-** Peningkatan Keunggulan dalam Operasional Pemeriksaan dan Kelembagaan

Pengendalian mutu organisasi BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara telah ditetapkan dalam quality control system atau sistem pengendalian mutu (SPM) yang dalam penilaian kualitas implementasi atas SPM dinilai melalui Sistem Perolehan Keyakinan Mutu (SPKM). Penerapan SPM ini adalah untuk menjamin bahwa pemeriksaan telah mematuhi ketentuan perundang-undangan serta standar pemeriksaan dan pedoman pemeriksaan yang ditetapkan BPK. Pedoman pemeriksaan tersebut meliputi kode etik, manajemen pemeriksaan, serta petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) pemeriksaan.

SPKM akan memastikan diperolehnya keyakinan yang memadai bagi BPK dan pimpinan satuan kerja (satker) pelaksana BPK serta para pemangku kepentingan (stakeholders) BPK bahwa pemeriksaan dan hasil kerja BPK lainnya memenuhi mutu yang memadai. Pilar dalam SPKM terdiri dari sembilan pilar, yaitu Independensi dan Mandat, Kepemimpinan dan Tata Kelola Intern, Manajemen Sumber Daya Manusia, Standar dan Metodologi Pemeriksaan, Dukungan Kelembagaan, Hubungan BPK dengan Pemangku Kepentingan, Penyempurnaan Berkelanjutan, Hasil serta Kinerja Pemeriksaan.

Arah kebijakan untuk Renstra 2016-2020 adalah untuk peningkatan keunggulan operasional pemeriksaan yang dilaksanakan dalam koridor SPKM BPK. Fokus penguatan operasional pemeriksaan adalah pada peningkatan kualitas pelaksanaan penugasan pemeriksaan dan peningkatan operasional kelembagaan pendukung dan penunjang pemeriksaan dengan fokus pada proses reviu dan pengendalian serta penguatan pada peningkatan kepastian hukum dalam mendasari setiap kegiatan operasional organisasi.

### **Strategi 2.1. Meningkatkan Kualitas Penugasan Pemeriksaan**

Kualitas pemeriksaan dapat dibedakan kualitas pemeriksaan di tingkat tim pemeriksaan atau tingkat penugasan pemeriksaan, tingkat organisasi serta tingkat nasional atau interaksi antara BPK dengan organisasi lain yang ada di Indonesia.

Peningkatan kualitas pemeriksaan di tingkat penugasan pemeriksaan akan difokuskan pada aspek yang terpenting yang berpengaruh pada kinerja tim pemeriksaan yaitu pembagian kerja di antara struktur yang ada di suatu tim pemeriksaan, proses pengawasan dan reviu tingkat tim untuk memastikan hasil pemeriksaan yang baik, penataan hubungan antara tim pemeriksa dengan pihak-pihak terkait di entitas selama pemeriksaan berlangsung, pelaksanaan reviu di dalam tim pemeriksaan dan di organisasi.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada periode 2016-2020 antara lain adalah:

1. Perbaiki dan mekanisme pembagian kerja di dalam tim pemeriksaan sehingga setiap unsur tim pemeriksa memahami tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan peran dan kompetensinya;
2. Perbaiki dalam prosedur dan pelaksanaan pengawasan serta reuiu di dalam tim pemeriksa maupun antar tim pemeriksa sehingga pemeriksaan dilakukan dengan efisien, efektif, dan seluruh proses yang dilakukan terdokumentasikan dengan baik dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi;
3. Pengaturan di dalam pelaksanaan komunikasi antara tim pemeriksaan dengan entitas untuk tujuan meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan dan rekomendasi dengan tetap berpegang pada nilai-nilai dasar integritas, independensi, dan profesionalisme.
4. Memantau kualitas interaksi antara tim pemeriksa dengan auditi untuk memastikan adanya obyektivitas dan fairness serta kinerja tim pemeriksa yang prima;
5. Melakukan pemantauan atas tingkat kemanfaatan hasil pemeriksaan oleh setiap pemangku kepentingan;
6. Melakukan pemantauan atas dampak yang diakibatkan oleh pemeriksaan BPK bagi perbaikan kinerja di entitas maupun secara nasional.

Pelaksanaan kendali mutu dan penjaminan mutu dalam setiap penugasan pemeriksaan akan berdampak pada meningkatnya kualitas laporan hasil pemeriksaan sehingga terjadi perbaikan pada:

1. Pemenuhan quality control dan quality assurance;
2. Ditindaklanjutinya seluruh hasil reuiu dan rekomendasi Itama atas pelaksanaan pemeriksaan;
3. Berkurangnya kesalahan yang ditemukan di dalam laporan sebelum dituangkan ke dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semesteran (IHPS).

## **Strategi 2.2. Meningkatkan Kualitas Kelembagaan**

Tata kelola organisasi menunjukkan bagaimana BPK mengatur pelaksanaan seluruh tugas dan wewenang dalam suatu struktur organisasi yang efektif yang dilengkapi dengan perangkat organisasi yang diperlukan agar operasionalisasi organisasi dapat dilaksanakan. Tata kelola organisasi yang ideal akan menciptakan hubungan yang lebih efisien dan efektif antarsatker dalam organisasi, tidak adanya tumpang tindih tugas dan fungsi, kejelasan atas kualitas kerja dan pelayanan, serta memastikan seluruh permasalahan yang muncul dalam

operasional kegiatan organisasi dapat diselesaikan tepat waktu oleh pihak-pihak yang berwenang.

Strategi meningkatkan kualitas kelembagaan akan diarahkan pada pemenuhan kebutuhan penunjang dan pendukung untuk pencapaian kualitas pemeriksaan, melalui:

1. Pelaksanaan peer review dan pemastian penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi peer review;
2. Penyelesaian tindak lanjut seluruh hasil revidi dan rekomendasi Itama atas pengembangan kelembagaan;
3. Pemastian pemenuhan kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan oleh pegawai maupun organisasi;
4. Penyediaan peraturan perundang-undangan untuk menjadi payung bagi seluruh kegiatan terutama pemeriksaan;
5. Pelaksanaan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundangundangan terutama untuk yang membatasi pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK.

BPK Perwakilan Provinsi Bangka Belitung mendukung Arah Kebijakan 2 BPK melalui pelaksanaan strategi meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan

BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendukung Arah Kebijakan 2 BPK melalui pelaksanaan strategi meningkatkan hasil pemeriksaan. Melalui Strategi ini, kondisi ideal yang ingin dicapai BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah terpenuhinya *quality control* dan *quality assurance* pemeriksaan serta meningkatnya konsistensi dan akurasi dalam penyusunan LHP. Maksud dan tujuan dari strategi ini adalah untuk menjamin kualitas LHP BPK sesuai dengan standar yang telah ditetapkan yaitu SPKN, PMP. Cakupan Strategi ini meliputi penjaminan mutu sejak tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan sehingga menghasilkan LHP atas LK, PDTT, dan Kinerja yang berkualitas.

### **ARAH KEBIJAKAN 3- Pengembangan dan Optimalisasi Sumber Daya**

Sumber daya yang mencukupi merupakan prasyarat bagi keberhasilan suatu perubahan. Renstra 2016—2020 mengagendakan untuk mengembangkan dan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya organisasi yang terdiri atas sumber daya manusia (*human capital*), modal informasi (*information capital*), modal organisasi (*organization capital*), dan pengelolaan sumber daya keuangan.

Pengelolaan sumber daya manusia difokuskan pada pembentukan *talent pool*, pengelolaan modal informasi yang difokuskan pada peningkatan dukungan teknologi

informasi yang terintegrasi, dan pengelolaan modal organisasi yang difokuskan pada pembentukan budaya organisasi serta pengembangan *best practice sharing*.

Arah kebijakan pada pengembangan dan optimalisasi sumber daya ini dipilih berdasarkan capaian yang telah diraih dari Renstra 2011— 2015 khususnya dalam pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi terutama e-audit, pelaksanaan program reformasi birokrasi serta struktur organisasi dan tata kelola yang disahkan pada tahun 2014 (SOTK 2014). Strategi untuk mendukung arah kebijakan ini adalah sebagai berikut.

### **Strategi 3.1. Meningkatkan Kompetensi Pegawai Melalui Pembentukan Talent pool**

Kredibilitas organisasi akan sangat ditentukan oleh kecakapan dan keahlian dari para pegawainya. Upaya untuk meningkatkan kompetensi pegawai melalui pembentukan *talent pool* dilakukan dengan penyusunan mekanisme dalam mengidentifikasi keahlian yang diperlukan oleh BPK, menarik para pegawai yang berpotensi, mengembangkan para pegawai tersebut sesuai dengan potensinya, dan memastikan para pegawai terpilih tersebut mau membina karier di BPK.

Pengembangan *talent pool* akan dimulai dari pengembangan kompetensi untuk mencetak para pegawai yang memiliki keahlian yang dibutuhkan di setiap bidang pekerjaan BPK. Keahlian pegawai merupakan awal dari pembentukan profesionalisme. Keberadaan para ahli-ahli di berbagai bidang pekerjaan ini merupakan prasyarat bagi pemilihan pemimpin BPK di masa depan; merupakan syarat dapat diterapkannya manajemen karir dan manajemen suksesi dengan lebih baik dan berkeadilan; dan pada akhirnya pengelolaan manajemen sumber daya manusia berdasarkan kompetensi dapat diwujudkan. Diharapkan agar pada akhir periode Renstra, BPK akan memiliki sekumpulan pegawai yang ahli di bidang-bidang yang penting bagi kesuksesan BPK.

*Talent pool* atau disebut juga pusat pengembangan talenta adalah sekumpulan pegawai yang memiliki keahlian pada area-area spesifik yang diperlukan untuk melaksanakan strategi BPK. Pembentukan *talent pool* untuk memastikan BPK memiliki ahli-ahli dalam setiap jenis pemeriksaan, ahli dalam pemeriksaan di bidang tertentu serta ahli dalam pelaksanaan kegiatan organisasi lainnya di BPK.

Identifikasi atas *talent* apa saja yang akan dikembangkan dilakukan berdasarkan pada keahlian yang dibutuhkan untuk melaksanakan proses perencanaan serta keahlian yang dibutuhkan dalam proses pelaksanaan pemeriksaan. Karena pemeriksaan BPK akan

diarahkan untuk menilai keberhasilan pembangunan pemerintah (RPJMN 2015—2019), *talent pool* akan disusun berdasarkan jenis pemeriksaan serta bidang-bidang sesuai dengan tema prioritas pemeriksaan. Untuk mendukung tercapainya pemanfaatan hasil pemeriksaan oleh para pemangku kepentingan, maka akan dibentuk *talent pool* yang diperlukan dalam melaksanakan kewenangan BPK dan keahlian dalam melakukan komunikasi organisasi dengan seluruh pemangku kepentingan BPK. Adapun untuk mendukung keberhasilan TS 2, *talent pool* yang akan dibentuk adalah bahwa keahlian yang diperlukan untuk menjalankan penugasan pemeriksaan sesuai dengan jenis pemeriksaan, pengembangan kapasitas organisasi serta pelaksanaan seluruh bisnis proses yang akan dijadikan prioritas akan disusun pada periode 2016—2020.

Pengembangan *talent pool* ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dalam pembentukan kompetensi pegawai serta untuk memberikan keahlian kepada pegawai sesuai dengan potensi yang mereka miliki sehingga mereka dapat memilih jenjang kariernya berdasarkan talenta masing-masing. Dengan memberikan kendali kepada pegawai untuk menentukan jalur karir yang akan ditempuh, BPK berharap dapat mempertahankan talenta terbaik untuk tetap berkarya di BPK.

### **Strategi 3.2. Mengoptimalkan Pemanfaatan TI dan Sarpras dalam Tata Kelola Organisasi**

Renstra 2016—2020 akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi (TI) serta sarana dan prasarana (sarpras) untuk mendukung efisiensi dan efektivitas pelaksanaan seluruh kegiatan dalam rencana strategis. Sarana dan prasarana kerja merupakan fasilitas yang secara langsung dan tidak langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan kerja pegawai dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Sampai dengan saat ini telah dibangun aplikasi TI untuk mempermudah pelaksanaan operasional organisasi. Sebagian aplikasi TI telah dapat dimanfaatkan dengan baik dan sebagian yang lainnya masih perlu disempurnakan terutama dalam kemudahan bagi pemakai untuk mengoperasikan.

Dukungan TI dalam memastikan keberhasilan Renstra 2016—2020 akan dilakukan dengan ruang lingkup sebagai berikut:

1. Penyusunan grand design pemanfaatan TI dalam mendukung kegiatan operasional serta tata kelola pemanfaatan TI dengan mengacu pada sasaran strategis, strategi, dan indikator kinerja utama dalam Renstra 2016—2020;
2. Pelaksanaan rencana kegiatan sebagaimana tertuang dalam grand design pemanfaatan TI;
3. Pelaksanaan pemanfaatan TI sesuai dengan tata kelola TI;

4. Pelibatan pengguna dalam pengembangan aplikasi TI;
5. Pemastian pemanfaatan aplikasi TI oleh para pengguna.

Teknologi informasi mendukung ketersediaan informasi dan pengetahuan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Upaya untuk meningkatkan dukungan teknologi informasi dilakukan dengan mengintegrasikan sistem, database dan jaringan teknologi informasi yang diprioritaskan untuk mendukung seluruh proses di setiap strategi dalam Renstra 2016—2020 dengan mengedepankan nilai manfaat seperti efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan kegiatan, kemudahan dalam pengoperasian, konsistensi dalam pelayanan, serta keamanan.

Dalam mendukung tata kelola organisasi juga diperlukan pemenuhan dan pemanfaatan sarpras dengan optimal. Dalam periode 2011—2015 telah dilakukan upaya pemenuhan sarpras sesuai dengan standar yang ada. Oleh karena itu, pada periode 2016—2020 perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan sarpras yang sudah ada. Upaya untuk meningkatkan pemanfaatan sarpras adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan grand design pemanfaatan sarpras dalam mendukung kegiatan operasional serta tata kelola;
2. Pemastian ketersediaan sarana dan prasaran yang diperlukan;
3. Pemastian pemanfaatan sarpras oleh para pengguna.

### **Strategi 3.3. Menciptakan budaya berintegritas, independen, dan profesional**

Budaya organisasi merupakan salah satu unsur penting yang diperlukan dalam menjaga dan meningkatkan produktivitas pegawai dan memelihara retensi pegawai pada tingkat tertinggi. Upaya untuk menciptakan budaya organisasi yang kondusif dilakukan dengan:

1. Mengidentifikasi bentuk-bentuk pelaksanaan integritas, independensi, dan profesionalisme dalam pelaksanaan kegiatan operasional;
2. Menyusun program perubahan untuk internalisasi visi, misi, dan nilai-nilai dasar beserta rencana kegiatan;
3. Menyusun pedoman pengelolaan budaya organisasi BPK;
4. Menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penciptaan budaya;
5. Melaksanakan kegiatan-kegiatan perubahan melalui sponsorship, komunikasi, pelatihan, pendampingan serta pengelolaan atas resistensi;
6. Melakukan evaluasi secara periodik untuk menilai keberhasilan penciptaan budaya integritas, independensi, dan profesionalisme;

7. Mengintegrasikan serta menegakkan peraturan yang berlaku terkait pengelolaan perilaku pegawai.

Penjiwaan atas visi, misi, dan nilai dasar BPK akan menumbuhkan karakter pegawai BPK yang diperlukan dalam menjaga kredibilitas BPK di mata para pemangku kepentingan.

### **Strategi 3.4. Memperluas implementasi praktisi-praktik terbaik (Best practice sharing)**

Sebagaimana manusia, suatu organisasi juga perlu belajar agar dapat mudah menyesuaikan diri dengan perkembangan lingkungan yang mempengaruhi keberadaannya. Pengetahuan organisasi merupakan kumpulan dari pengetahuan para pegawainya.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) 2014 telah menetapkan satu proses pengelolaan pengetahuan (*knowledge management*) yang pada saat Renstra ini disusun masih pada tahap awal penyusunan pelaksanaan teknisnya. Strategi *best practice sharing* ini ditujukan untuk mendukung dan melengkapi implementasi *knowledge management*.

Upaya untuk memperluas implementasi praktik-praktik terbaik dilakukan dengan mengapitalisasi pengetahuan yang diperoleh dalam pelaksanaan setiap strategi dalam Renstra 2016-2020 maupun melanjutkan program perubahan yang dilakukan dalam periode Renstra 2011-2015. Selain itu, juga dilakukan upaya untuk mendorong pelaksanaan *benchlearning* antara satu satker dengan satker yang lainnya. Lingkup dalam Renstra 2016-2020 adalah:

1. Melakukan identifikasi praktik terbaik yang ada. Praktik terbaik adalah praktik-praktik yang sudah berlangsung di suatu satuan kerja dan telah dibuktikan dapat memberikan manfaat bagi satuan kerja, para pelaksananya dan berpotensi bermanfaat bagi satuan kerja lainnya;
2. Mendokumentasikan praktik terbaik tersebut untuk dapat ditularkan ke satuan kerja lainnya;
3. Mendorong implementasi praktik terbaik kepada satuan kerja lainnya atau organisasi lainnya sepanjang memungkinkan;
4. Memperbaiki proses bisnis, peraturan atau perangkat lainnya untuk memastikan praktik terbaik ini lestari.

### **Strategi 3.5. Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran**

BPK menyadari bahwa pelaksanaan seluruh kegiatan dan implementasi Renstra 2016—2020 didukung oleh sumber daya keuangan negara. Oleh karena itu, anggaran pelaksanaan kegiatan harus dimanfaatkan secara optimal dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran dilakukan



dengan menerapkan penganggaran berbasis kinerja sehingga dapat memastikan bahwa keluaran yang dihasilkan memberikan manfaat kepada organisasi.

BPK Perwakilan Provinsi Bangka Belitung mendukung Arah Kebijakan 3 BPK melalui pelaksanaan strategi meningkatkan kualitas organisasi, meningkatkan kompetensi pegawai, meningkatkan kinerja anggaran di lingkungan BPK Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung.

### **Strategi Meningkatkan Kualitas Organisasi Lingkungan BPK Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung**

Melalui Strategi ini, kondisi ideal yang ingin dicapai BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah mewujudkan organisasi yang efektif. Maksud dan tujuan dari strategi ini yaitu mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada menuju terciptanya organisasi efektif. Cakupan sasaran strategis ini meliputi peningkatan atas akuntabilitas kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pemanfaatan TI dan pemenuhan sarana prasarana yang mendukung tugas dan fungsi satker, Laporan Akuntabilitas Kinerja disusun dan disampaikan tepat waktu serta terlenggaranya *media relation* sebagai sarana untuk memperkenalkan BPK kepada masyarakat Kepulauan Bangka Belitung.

### **Strategi Meningkatkan Kompetensi Pegawai Lingkungan BPK Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung**

Melalui Strategi ini, kondisi ideal yang ingin dicapai BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah pegawai mempunyai kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi BPK. Maksud dan tujuan dari strategi ini yaitu pegawai memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang selalu ditingkatkan melalui pelatihan, knowledge sharing, dan pendidikan informal lainnya. Cakupan strategi ini meliputi pemenuhan standar jam pelatihan bagi Pemeriksa dan pegawai non-Pemeriksa.

### **Strategi Meningkatkan Kinerja Anggaran Lingkungan BPK Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung**

Melalui Strategi ini, kondisi ideal yang ingin dicapai BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah tercapainya output kegiatan sesuai yang direncanakan dalam RKP/RKSP dengan menggunakan anggaran yang efisien. Maksud dan tujuan dari strategi ini

yaitu untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Cakupan strategi ini meliputi penyerapan anggaran, konsistensi antara perencanaan dan implementasi, pencapaian keluaran dan efisiensi penggunaan anggaran.

## B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMERIKSAAN

Sesuai dengan Rencana Strategis BPK 2016-2020, pemeriksaan yang akan dilakukan BPK pada periode 2016-2020 diarahkan sesuai dengan fokus dan tema yang telah ditetapkan. Pemeriksaan atas laporan keuangan akan memastikan terjadinya perbaikan dalam penerapan akuntansi berbasis akrual. Sedangkan, pemeriksaan kinerja dan PDTT untuk tahun 2016-2020 terdiri dari kesehatan, pendidikan, karakter dan mental, kependudukan dan keluarga berencana, ketersediaan pangan, ketersediaan energi, kemaritiman dan kelautan, pembangunan wilayah, pemerataan pembangunan, keamanan dan ketertiban, tata kelola dan reformasi birokrasi, serta peningkatan efisiensi dan efektivitas dan daya saing BUMN. Pemeriksaan akan diarahkan sesuai dengan fokus dan tema yang telah ditentukan. Namun, BPK dapat melakukan pemeriksaan dengan mempertimbangkan kondisi mendesak dan permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan.



GAMBAR 4 TEMA DAN FOKUS PEMERIKSAAN BPK 2016-2020

Pemeriksaan diarahkan untuk mendorong peningkatan kematangan BPK dari pemeriksaan yang bersifat *oversight* menuju pemeriksaan yang bersifat *insight* dan *foresight*. Dengan melakukan pemeriksaan tersebut, BPK diharapkan dapat memberikan penilaian pengelolaan keuangan negara yang lebih komprehensif untuk mencapai tujuan negara. BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkomitmen untuk mendukung sepenuhnya pelaksanaan Kebijakan Pemeriksaan sesuai Renstra BPK 2016-2020.

# **BAB VI**

## **KERANGKA KELEMBAGAAN DAN KERANGKA REGULASI**

### **A. KERANGKA KELEMBAGAAN**

Kerangka kelembagaan menggambarkan perangkat organisasi yang diperlukan BPK dalam melaksanakan Renstra 2016—2020. Kerangka kelembagaan meliputi organisasi, dan integrasi pelaksanaan Renstra dengan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi.

Struktur organisasi BPK terdiri dari tiga kelompok besar yaitu (1) kelompok satuan kerja teknis yang bertugas untuk melaksanakan tugas dan fungsi utama BPK dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara, (2) kelompok satuan kerja penunjang yang bertugas untuk memberikan dukungan secara langsung atas pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, serta (3) kelompok satuan kerja kesetjanaan yang bertugas untuk menyediakan dukungan, fasilitas, sarpras sehingga seluruh kegiatan organisasi dapat berjalan dengan baik. Pelaksanaan tugas dan fungsi setiap satuan kerja diatur di dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK dan perencanaan kegiatan serta penganggaran dilakukan berdasarkan struktur organisasi yang tertuang dalam Surat Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tanggal 10 Juli 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1/K/I-XIII.2/2/2016 tentang Perubahan atas Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014. Setiap satker eselon II akan melaksanakan kegiatan yang bersifat strategis/nonrutin yang muncul karena pelaksanaan Renstra dan kegiatan yang bersifat rutin. Kegiatan yang bersifat strategis biasanya berbentuk proyek yang akan berlangsung untuk kurun waktu tertentu dan memiliki tujuan yang jelas. Pengorganisasian untuk pelaksanaan kegiatan strategis yang tertuang di dalam Inisiatif Strategis (IS) atau kegiatan nonrutin disusun dalam struktur organisasi yang khusus dengan tetap mempertahankan tugas dan fungsi satker sesuai dengan SOTK. Struktur pelaksanaan IS sebagaimana diatur Surat Keputusan Sekretaris Jenderal No. 298/K/X-XIII.2/6/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Inisiatif Strategis.

## B. KERANGKA REGULASI

Kerangka regulasi disusun dalam rangka mendukung pelaksanaan Renstra BPK 2016-2020 melalui identifikasi dan pengkajian regulasi atau peraturan-peraturan yang dibutuhkan guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang diharapkan dalam Renstra tersebut. Pada saat ini, BPK telah memiliki serangkaian peraturan perundang-undangan yang dapat mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang.

Dasar hukum tertinggi atas pelaksanaan tugas dan wewenang BPK adalah UUD 1945. Sementara pada level undang-undang, pelaksanaan tugas dan wewenang BPK diatur dalam paket peraturan perundang-undangan bidang keuangan negara yang terdiri atas UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, dan UU No. 15 Tahun 2006. Disamping peraturan perundang-undangan tersebut, BPK mengemban amanah dari UU No. 15 Tahun 2006 untuk menjadi pusat regulator pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara melalui penerbitan Peraturan BPK yang mengikat pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang baik secara eksternal maupun internal.

Pada saat Renstra 2016-2020 disusun, telah terbit 15 peraturan BPK untuk mendukung tugas dan wewenang. Selain produk hukum dalam bentuk peraturan BPK, juga terdapat produk-produk peraturan yang sifatnya mengikat secara internal dalam bentuk Keputusan BPK. Sampai dengan saat ini, telah terbit 47 Keputusan BPK. Secara substansi keputusan-keputusan tersebut banyak mengatur mengenai prosedur, tata cara, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, dan pedoman dalam rangka pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Selain itu, keputusan BPK juga mengatur tentang rencana kerja tahunan, kebijakan pemeriksaan, dan struktur serta tata kerja organisasi.

Keseluruhan peraturan perundang-undangan tersebut bertindak sebagai kerangka regulasi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang BPK serta memberikan kontribusi positif terhadap implementasi Renstra 2016-2020, sekaligus memberikan payung hukum bagi berbagai agenda pengembangan untuk lima tahun ke depan.

Lebih lanjut, pengembangan kerangka regulasi juga diarahkan untuk menjawab kebutuhan dalam pelaksanaan pemeriksaan BPK, khususnya pemeriksaan tematik kinerja. Kajian hukum atas peraturan perundang-undangan yang relevan dengan tema pemeriksaan kinerja tersebut harus dilakukan untuk mengetahui: (1) kesesuaian antara peraturan perundang-undangan yang mengatur entitas atau objek pemeriksaan dengan peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh BPK; dan (2) kesesuaian antar peraturan perundang-undangan yang mengatur entitas atau obyek pemeriksaan satu sama lain. Tujuan utama dari proses ini

adalah untuk mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan dan pemeriksaan keuangan negara serta peraturan-peraturan terkait lainnya agar selaras dengan kewenangan BPK dan tidak tumpang tindih satu sama lain.

## BAB VII

# TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

### A. TARGET KINERJA

Target IKU BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah:

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		2016	2017	2018	2019	2020
SS1	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	IKU 1.1	Penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan	60%	60%	70%	70%	80%
		IKU 1.2	Indeks kepuasan auditi atas kinerja pemeriksa BPK	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
		IKU 1.3	Persentase penyampaian LHP yang mengandung unsur tindak pidana ke APH	100%	100%	100%	100%	100%
		IKU 1.4	Tingkat pemenuhan permintaan penghitungan kerugian negara	100%	100%	100%	100%	100%
		IKU 1.5	Tingkat pemenuhan permintaan pemberian keterangan ahli	100%	100%	100%	100%	100%
		IKU 1.6	Jumlah bahan pendapat dan pertimbangan yang dimanfaatkan Ditama Revbang	1	1	1	1	1
SS2	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan	IKU 2.1	Tingkat konsistensi antara rencana pemeriksaan dan pelaksanaan pemeriksaan	85%	85%	85%	85%	85%
		IKU 2.2	Rasio LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	25%	25%	25%	25%	25%
		IKU 2.3	Ketepatan waktu penyampaian LHP	100%	100%	100%	100%	100%
SS3	Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan	IKU 3.1	Pemenuhan Quality Control (QC) pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%
		IKU 3.2	Pemenuhan Quality Assurance (QA) pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%
		IKU 3.3	Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP	100%	100%	100%	100%	100%
SS4	Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara	IKU 4.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%
		IKU 4.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	16	16	16	16	16
		IKU 4.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%	100%	100%	100%	100%

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		2016	2017	2018	2019	2020
SS5	Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan	IKU 5.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	A	A	A	A	A
		IKU 5.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	100%	100%	100%	100%	100%
		IKU 5.3	Prosentase Penyusunan Best-Practise	0%	0%	TBD	TBD	TBD
		IKU 5.4	Prosentase Penyebaran Best Practice	0%	0%	TBD	TBD	TBD
		IKU 5.5	Prosentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	100%	100%	100%	100%	100%
		IKU 5.6	Prosentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan	100%	100%	100%	100%	100%
		IKU 5.7	Jumlah Media Relation yang dilaksanakan	2	2	2	2	2
		IKU 5.8	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	80%	80%	80%	80%	80%
SS6	Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan	IKU 6.1	Prosentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar jam Pelatihan Pemeriksa	100%	100%	100%	100%	100%
		IKU 6.2	Prosentase pegawai yang memenuhi jam pelatihan teknis/manajerial (Non Pemeriksa)	90%	90%	90%	90%	90%
SS7	Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan	IKU 7.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	90%	90%	90%	90%	90%

Dalam rangka mencapai sasaran strategis tersebut, dilaksanakan melalui 3 (tiga) program. Setiap program terdiri dari beberapa kegiatan. Program dan Kegiatan menggambarkan tugas dan fungsi dari struktur organisasi pelaksana BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut:

### Program Teknis 1. Pemeriksaan Keuangan Negara

Program Teknis 1, terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut.

1. Pemeriksaan Keuangan Negara.
2. Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara.



3. Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi.
4. Perhitungan Kerugian Negara.

### **Program Generik 1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya**

Program Generik 1, terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut.

1. Layanan Kesekretariatan, Kehumasan, dan Kerjasama Luar Negeri.
2. Layanan Manajemen Sumber Daya Manusia.
3. Layanan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan BPK.
4. Layanan Diklat Keuangan Negara.

### **Program Generik 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPK**

Program Generik 2, terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut.

1. Layanan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Serta Layanan Umum.
2. Layanan dan Pengembangan Teknologi Informasi

## **B. KERANGKA PENDANAAN**

Pelaksanaan arah kebijakan dan implementasi strategi-strategi dalam Renstra 2016—2020 perlu didukung dengan kepemimpinan, komitmen dari seluruh pihak serta pendanaan yang mencukupi. Sumber-sumber pendanaan BPK dapat berasal dari APBN, pinjaman maupun dalam bentuk hibah yang keseluruhannya akan dikelola melalui enam program penganggaran sebagai berikut.

- a. Program Teknis 1. Pemeriksaan Keuangan Negara. <sup>[L]</sup><sub>[SEP]</sub>
- b. Program Teknis 2. Peningkatan Mutu Kelembagaan, Aparatur, dan Pemeriksaan Keuangan Negara. <sup>[L]</sup><sub>[SEP]</sub>
- c. Program Teknis 3. Kepaniteraan Kerugian Negara/Daerah, Pengembangan dan Pelayanan Hukum di Bidang Pemeriksaan Keuangan Negara. <sup>[L]</sup><sub>[SEP]</sub>
- d. Program Generik 1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya. <sup>[L]</sup><sub>[SEP]</sub>
- e. Program Generik 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPK. <sup>[L]</sup><sub>[SEP]</sub>
- f. Program Generik 3. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPK. <sup>[L]</sup><sub>[SEP]</sub>

- g. Indikasi kebutuhan pendanaan BPK sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	ANGGARAN				
		(Rp)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pemeriksaan keuangan negara dan pemantauan penyelesaian kerugian negara	6.981.703.000,00	7.330.788.150,00	7.697.327.557,50	8.082.193.935,38	8.486.303.632,14
2	Pelayanan kesekretariatan, kehumasan dan kerjasama luar negeri	1.243.071.000,00	1.305.224.550,00	1.370.485.777,50	1.439.010.066,38	1.510.960.569,69
3	Manajemen sumber daya manusia	3.983.251.000,00	4.182.413.550,00	4.391.534.227,50	4.611.110.938,88	4.841.666.485,82
4	Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara	830.743.000,00	872.280.150,00	915.894.157,50	961.688.865,38	1.009.773.308,64
5	Pengelolaan sarana dan prasarana serta layanan umum	2.803.342.000,00	2.943.509.100,00	3.090.684.555,00	3.245.218.782,75	3.407.479.721,89
<b>Total Anggaran</b>		<b>15.842.110.000,00</b>	<b>16.634.215.500,00</b>	<b>17.465.926.275,00</b>	<b>18.339.222.588,75</b>	<b>19.256.183.718,19</b>

**TABEL 1 RINCIAN KEBUTUHAN ANGGARAN 5 TAHUN**

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016-2020 yang didalamnya memuat visi, misi, tujuan strategis, sasaran strategis, dan rencana implementasinya, merupakan dokumen induk yang akan menjadi dasar penyusunan rencana operasional (tahunan) BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016-2020.

Agar dapat memenuhi kepentingan organisasi dan sesuai dengan perkembangan kondisi organisasi, maka Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016-2020 perlu direviu secara berkala untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, perkembangan lingkungan strategis dan arah kebijakan BPK, dan perkembangan stake holders dalam pengelolaan keuangan negara/daerah. Dengan demikian Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016-2020 dapat secara aktif menjadi dokumen perencanaan pengembangan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam jangka menengah (periode lima tahunan) yang mutakhir dan relevan sesuai dengan perkembangan tersebut dan arah kebijakan BPK.

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016-2020, maupun Renstra BPK periode sebelumnya merupakan bahan pertimbangan dalam penyusunan Renstra lima tahun berikutnya. Oleh karena itu, maka perencanaan jangka menengah BPK Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung periode berikutnya perlu disiapkan sesuai dengan keberlanjutan Renstra sebagai dokumen perencanaan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Keberhasilan Renstra BPK Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung merupakan peran aktif dari seluruh pegawai untuk memberikan kontribusi dan pemikirannya melalui implementasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016-2020 agar dapat mendorong pengelolaan keuangan negara melalui pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam rangka mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas, dan bermanfaat bagi pengembangan pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah daerah di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**PANGKALPINANG  
2016**